



PUTUSAN

No. 1170 K/Pid/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYAWALUDDIN BENTARA bin IDRIS BENTARA ;**
Tempat lahir : Pandrah Kande ;
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 13 Januari 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pandrah Kande, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Pandrah ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 ;
5. Pembantaran oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Syawaluddin Bentara bin Idris Bentara, pada hari Kamis tanggal 15 September 2005 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2005 atau setidaknya pada suatu hari dan suatu waktu di tahun 2005, bertempat di toko foto copy di pasar Kecamatan Jeunieb,

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1170 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, berupa Surat Susunan Badan Harta Agama (BHA) Gampong Pandrah, Kecamatan Pandrah Kande, Kabupaten Bireuen Masa Bakti 2006 s/d 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandrah kepada masyarakat Desa Pandrah mengenai Harta Agama yang ada di tiap desa dalam Kecamatan Pandrah, maka disarankan agar di Desa Pandrah dibentuk Badan Harta Agama (BHA), atas inisiatif Terdakwa maka dibentuklah Susunan Badan Harta Agama (BHA) Gampong Pandrah, Kecamatan Pandrah Kande, Kabupaten Bireuen sesuai dengan Masa Bakti 2006 s/d 2011, adapun Susunan Badan Harta Agama (BHA) tersebut dibuat Terdakwa dengan menggunakan Kepala Surat Pemerintah Kabupaten Bireuen Kecamatan Pandrah Kantor Geuchiek Gampong Pandrah Kande yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Gampong Pandrah Kande tertanggal 15 September 2005 serta pada tanda tangan Terdakwa distempel dengan stempel Geuchiek Pandrah Kande. Adapun susunan Pengurus Badan Harta Agama (BHA) Masa Bakti 2006 s/d 2011 tersebut adalah sebagai berikut :

Dewan Penasehat	: Kepala Desa
Dewan Penasehat	: Peutuh Tuha Peut
Dewan Penasehat	: Sekretaris Desa
Tgk. Ramli Ahmad	: Imum Meunasah (Ketua Umum)
Tgk. Abd Manaf Abd	: Ketua I
Fuadi Ahmad	: Sekretaris
Tgk. H. Abdullah Hanafiah	: Bendahara BHA
Urusan Keuangan	: Semua Kepala Dusun

- Bahwa adapun tugas Badan Harta Agama (BHA) tersebut adalah untuk menjaga semua Harta Agama yang ada di Gampong Pandrah Kande yaitu berupa tanah-tanah yang telah dihibahkan ataupun diwakafkan ;
- Bahwa berdasarkan Surat Susunan Badan Harta Agama (BHA) Gampong Pandrah Kecamatan Pandrah Kande Kabupaten Bireuen Masa Bakti 2006 s/d 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, yang menjadi

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 1170 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Gampong Pandrah Kande adalah Terdakwa, akan tetapi pada kenyataannya yang menjadi Kepala Desa/Kepala Gampong Pandrah Kande sejak tanggal 20 Juli 2004 s/d tanggal 12 Februari 2006 adalah saksi Abdur Rauf bin Ismail, hal ini dikuatkan dengan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/008/2006 tanggal 13 Februari 2006 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Geuchiek, dimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen tersebut barulah saksi Abdur Rauf bin Ismail diberhentikan sebagai Kepala Gampong Pandrah Kande dan digantikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa saat Terdakwa membuat Susunan Badan Harta Agama (BHA) Gampong Pandrah Kecamatan Pandrah Kandeh Kabupaten Bireuen Masa Bakti 2006 s/d 2011 ini , adalah tanpa sepengetahuan saksi Abdur Rauf bin Ismail selaku Kepala Gampong Pandrah Kande dan tanpa melalui musyawarah desa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Susunan Badan Harta Agama (BHA) Gampong Pandrah Kecamatan Pandrah Kandeh Kabupaten Bireuen Masa Bakti 2006 s/d 2011 selaku Geuchiek Gampong Pandrah Kande padahal senyatanya Terdakwa saat itu bukanlah Geuchiek Gampong Pandrah Kande dan perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Abdur Rauf bin Ismail dan masyarakat Gampong Pandrah Kande ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 266 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Syawaluddin Bentara bin Idris Bentara, pada hari Kamis tanggal 15 September 2005 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2005 atau setidaknya pada suatu hari dan suatu waktu di tahun 2005, bertempat di toko foto copy di pasar Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, *telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, berupa Surat Susunan Badan Harta Agama (BHA) Gampong Pandrah Kecamatan Pandrah Kandeh Kabupaten Bireuen Masa Bakti 2006 s/d 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1170 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandrah kepada masyarakat Desa Pandrah mengenai Harta Agama yang ada di tiap desa dalam Kecamatan Pandrah, maka disarankan agar di Desa Pandrah dibentuk Badan Harta Agama (BHA), atas inisiatif Terdakwa maka dibentuklah Susunan Badan Harta Agama (BHA) Gampong Pandrah, Kecamatan Pandrah Kande, Kabupaten Bireuen sesuai dengan Masa Bakti 2006 s/d 2011, adapun Susunan Badan Harta Agama (BHA) tersebut dibuat Terdakwa dengan menggunakan Kepala Surat Pemerintah Kabupaten Bireuen Kecamatan Pandrah Kantor Geuchiek Gampong Pandrah Kande yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Gampong Pandrah Kande tertanggal 15 September 2005 serta pada tanda tangan Terdakwa distempel dengan stempel Geuchiek Pandrah Kande. Adapun susunan Pengurus Badan Harta Agama (BHA) Masa Bakti 2006 s/d 2011 tersebut adalah sebagai berikut :

Dewan Penasehat	: Kepala Desa
Dewan Penasehat	: Peutih Tuha Peut
Dewan Penasehat	: Sekretaris Desa
Tgk. Ramli Ahmad	: Imum Meunasah (Ketua Umum)
Tgk. Abd Manaf Abd	: Ketua I
Fuadi Ahmad	: Sekretaris
Tgk. H. Abdullah Hanafiah	: Bendahara BHA
Urusan Keuangan	: Semua Kepala Dusun

- Bahwa adapun tugas Badan Harta Agama (BHA) tersebut adalah untuk menjaga semua Harta Agama yang ada di Gampong Pandrah Kande yaitu berupa tanah-tanah yang telah dihibahkan ataupun diwakafkan ;
- Bahwa berdasarkan Surat Susunan Badan Harta Agama (BHA) Gampong Pandrah Kecamatan Pandrah Kande Kabupaten Bireuen Masa Bakti 2006 s/d 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, yang menjadi Kepala Gampong Pandrah Kande adalah Terdakwa, akan tetapi pada kenyataannya yang menjadi Kepala Desa/Kepala Gampong Pandrah Kande sejak tanggal 20 Juli 2004 s/d tanggal 12 Februari 2006 adalah saksi Abdur Rauf bin Ismail, hal ini dikuatkan dengan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/008/2006 tanggal 13 Februari 2006 tentang Pemberhentian/ Pengangkatan Geuchiek, dimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen tersebut barulah saksi Abdur Rauf bin Ismail diberhentikan sebagai Kepala Gampong Pandrah Kande dan digantikan oleh Terdakwa ;

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 1170 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa membuat Susunan Badan Harta Agama (BHA) Gampong Pandrah Kecamatan Pandrah Kandeh Kabupaten Bireuen Masa Bakti 2006 s/d 2011 ini, adalah tanpa sepengetahuan saksi Abdur Rauf bin Ismail selaku Kepala Gampong Pandrah Kande dan tanpa melalui musyawarah desa dan Surat Susunan Badan Harta Agama (BHA) Gampong Pandrah Kecamatan Pandrah Kandeh Kabupaten Bireuen Masa Bakti 2006 s/d 2011 yang dibuat Terdakwa tanggal 15 September 2005 itu juga telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan gugatan Perdata kepada Keluarga Tgk. Imum Amin (Alm) ke Pengadilan Negeri Bireuen ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Susunan Badan Harta Agama (BHA) Gampong Pandrah Kecamatan Pandrah Kandeh Kabupaten Bireuen Masa Bakti 2006 s/d 2011 selaku Geuchiek Gampong Pandrah Kande padahal senyatanya Terdakwa saat itu bukanlah Geuchiek Gampong Pandrah Kande dan perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Abdur Rauf bin Ismail dan masyarakat Gampong Pandrah Kande ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Syawaluddin Bentara bin Idris Bentara selaku Kepala Desa Pandra Kande, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2008 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2008 atau setidaknya pada suatu hari dan suatu waktu di tahun 2008, bertempat di Pengadilan Negeri Bireuen atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, *dengan sengaja memakai akte otentik, berupa foto copy surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991, seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari keinginan Terdakwa Syawaluddin Bentara bin Idris Bentara selaku Kepala Gampong Pandrah Kande bersama beberapa perangkat desa yaitu M. Yakob bin Ibrahim, Tgk. Abdul Manaf bin Abdullah dan Tgk. Ramli bin Ahmad bersepakat untuk menggugat Keluarga Tgk. Imum Amin (Alm) yaitu saksi korban Nur Azizah binti A. Aziz dan keluarganya karena telah merobohkan bangunan TK Beringin Jaya yang dibangun di atas tanah

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1170 K/Pid/2014



yang telah diwakafkan oleh Tgk. Imum Amin (Alm) kepada Desa Pandrah Kande berdasarkan foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 ;

- Bahwa untuk menggugat saksi korban dan keluarganya yang telah merobohkan bangunan TK Beringin Jaya yang dibangun di atas tanah yang telah diwakafkan oleh Tgk. Imum Amin (Alm) tersebut maka Terdakwa bersama M. Yakob bin Ibrahim, Tgk. Abdul Manaf bin Abdullah dan Tgk. Ramli bin Ahmad membawa foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut kepada Pengacara untuk berkonsultasi dan berdasarkan petunjuk dari Pengacara tersebut karena Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut tidak ada aslinya maka foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut harus dilegalisir terlebih dahulu baru dapat dijadikan sebagai bukti untuk menggugat saksi korban dan keluarganya di Pengadilan ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan saran Pengacara tersebut maka Terdakwa bersama Tgk. Ramli bin Ahmad, M. Yakob Ibrahim, Tgk. Abdul Manaf dan Sulaiman Yakop lalu membawa foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Jeunieb selaku instansi yang mengeluarkan Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 untuk dilegalisir ;
- Bahwa setibanya Terdakwa bersama Tgk. Ramli bin Ahmad, M. Yakob Ibrahim, Tgk. Abdul Manaf dan Sulaiman Yakop di Kantor Urusan Agama (KUA) Jeunieb, ternyata Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Jeunieb mengatakan bahwa ia tidak bisa melegalisir foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut sebab foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 adalah milik Dusun Pandrah Kande, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, dikarenakan sekarang telah terjadi pemekaran wilayah antara Kecamatan Jeunieb dan Kecamatan Pandrah, dan saat ini Kecamatan Pandrah telah memiliki Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan Kecamatan Pandrah harus diselesaikan di Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membawa foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah, maka Terdakwa mengadakan rapat yang dihadiri Terdakwa, Tgk. Ramli bin Ahmad, M. Yakob Ibrahim, Tgk. Abdul Manaf, Sulaiman Yakop dan Nasir Amrin. Adapun isi rapat tersebut membahas tentang siapa yang akan membawa foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 untuk dilegalisir ke Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah, yaitu saksi Tgk. Radhi, S.Ag. Dan berdasarkan hasil rapat tersebut saksi M. Yakob bin Ibrahim ditunjuk untuk membawa foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 untuk dilegalisir dikarenakan saksi M. Yakob bin Ibrahim adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah ;
- Bahwa berdasarkan keputusan rapat tersebut maka saksi M. Yakob Ibrahim bersama Terdakwa, Tgk. Ramli bin Ahmad, Tgk. Abdul Manaf, Sulaiman Yakop dan Nasir Amrin membawa foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah dan setibanya di Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 langsung diserahkan oleh saksi M. Yakob Ibrahim kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah yaitu saksi Tgk. Radhi, S.Ag dan saat itu juga yaitu tanggal 14 November 2007 saksi Tgk. Radhi, S.Ag langsung melegalisir foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut tanpa menanyakan dan melihat surat asli dari Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut dikarenakan surat aslinya tidak ada/tidak ditemukan dan tidak teregister baik di Kantor Urusan Agama (KUA) Jeunieb maupun di Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah ;
- Bahwa setelah foto copy Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut dilegalisir oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah maka Terdakwa pun menyerahkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut pada Pengacara untuk dijadikan bukti

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1170 K/Pid/2014



kepemilikan tanah tersebut dan dilampirkan di dalam berkas gugatan ke Pengadilan Negeri Bireuen ;

- Bahwa saksi korban atas nama Nur Azizah binti A. Aziz dan keluarga baru mengetahui mengenai keberadaan Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 yang telah dilegalisir oleh saksi Tgk. Radhi, S.Ag itu pada tanggal 31 Maret 2008, setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Bireuen, dimana di dalam putusan tersebut pada Berita Acara Persidangan, saksi korban melihat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 dijadikan salah satu bukti kepemilikan tanah yang disebutkan dalam Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 yang dilegalisir oleh saksi Tgk. Radhi, S.Ag tanpa ada surat aslinya tersebut sebagai bukti gugatan di Pengadilan Negeri Bireuen, mengakibatkan saksi korban dan keluarganya merasa dirugikan karena hak saksi korban atas tanahnya menjadi hilang dikarenakan tanah yang dimaksud dalam foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen telah menjadi tanah wakaf, padahal senyatanya tanah tersebut menurut saksi korban tidak pernah diwakafkan oleh Tgk. Imum Amin (kakek saksi korban) pada Desa Pandrah Kande ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli dari Kementerian Agama Kabupaten Bireuen Drs. Mukhlis bahwa Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) tersebut diterbitkan/dikeluarkan untuk tanah wakaf yang si pewakafnya sudah meninggal dunia dan apabila si Pewakaf masih hidup, yang diterbitkan adalah Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf serta salinan Akta Ikrar Wakaf, akan tetapi di dalam Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut si Pewakafnya masih hidup (yaitu Tgk. Imum Amin), hal ini terbukti karena yang menjadi salah satu saksi dan ikut bertanda tangan dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut adalah si Pewakaf sendiri yaitu Tgk. Imum Amin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa : Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga ; Lembar pertama disimpan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Lembar Kedua dilampirkan pada Surat Permohonan Pendaftaran kepada Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah cq. Kepala Subdit Agraria setempat dan Lembar Ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah dan Kantor Urusan Agama (KUA) Jeunieb selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAW) dan keterangan dari Badan Pertanahan Nasional RI (BPN) Kabupaten Bireuen serta keterangan dari Mahkamah Syariah Bireuen, bahwa Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tidak pernah ada dalam arsip/teregister pada kantor/instansi tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 266 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Syawaluddin Bentara bin Idris Bentara selaku Kepala Desa Pandra Kande, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2008 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2008 atau setidaknya pada suatu hari dan suatu waktu di tahun 2008, bertempat di Pengadilan Negeri Bireuen atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, berupa foto copy surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991, seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari keinginan Terdakwa Syawaluddin Bentara bin Idris Bentara selaku Kepala Gampong Pandrah Kande bersama beberapa perangkat desa yaitu M. Yakob bin Ibrahim, Tgk. Abdul Manaf bin Abdullah dan Tgk. Ramli bin Ahmad bersepakat untuk menggugat Keluarga Tgk. Imum Amin (Alm) yaitu saksi korban Nur Azizah binti A. Aziz dan keluarganya karena telah merobohkan bangunan TK Beringin Jaya yang dibangun di atas tanah yang telah diwakafkan oleh Tgk. Imum Amin (Alm) kepada Desa Pandrah Kande berdasarkan foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 ;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1170 K/Pid/2014



- Bahwa untuk menggugat saksi korban dan keluarganya yang telah merobohkan bangunan TK Beringin Jaya yang dibangun di atas tanah yang telah diwakafkan oleh Tgk. Imum Amin (Alm) tersebut maka Terdakwa bersama M. Yakob bin Ibrahim, Tgk. Abdul Manaf bin Abdullah dan Tgk. Ramli bin Ahmad membawa foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut kepada Pengacara untuk berkonsultasi dan berdasarkan petunjuk dari Pengacara tersebut karena Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut tidak ada aslinya maka foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut harus dilegalisir terlebih dahulu baru dapat dijadikan sebagai bukti untuk menggugat saksi korban dan keluarganya di Pengadilan ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan saran Pengacara tersebut maka Terdakwa bersama Tgk. Ramli bin Ahmad, M. Yakob Ibrahim, Tgk. Abdul Manaf dan Sulaiman Yakop lalu membawa foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Jeunieb selaku instansi yang mengeluarkan Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 untuk dilegalisir ;
- Bahwa setibanya Terdakwa bersama Tgk. Ramli bin Ahmad, M. Yakob Ibrahim, Tgk. Abdul Manaf dan Sulaiman Yakop di Kantor Urusan Agama (KUA) Jeunieb, ternyata Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Jeunieb mengatakan bahwa ia tidak bisa melegalisir foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut sebab foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 adalah milik Dusun Pandrah Kande, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, dikarenakan sekarang telah terjadi pemekaran wilayah antara Kecamatan Jeunieb dan Kecamatan Pandrah, dan saat ini Kecamatan Pandrah telah memiliki Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan Kecamatan Pandrah harus diselesaikan di Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah ;
- Bahwa untuk membawa foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah, maka Terdakwa



mengadakan rapat yang dihadiri Terdakwa, Tgk. Ramli bin Ahmad, M. Yakob Ibrahim, Tgk. Abdul Manaf, Sulaiman Yakop dan Nasir Amrin. Adapun isi rapat tersebut membahas tentang siapa yang akan membawa foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 untuk dilegalisir ke Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah, yaitu saksi Tgk. Radhi, S.Ag. Dan berdasarkan hasil rapat tersebut saksi M. Yakob bin Ibrahim ditunjuk untuk membawa foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 untuk dilegalisir dikarenakan saksi M. Yakob bin Ibrahim adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah ;

- Bahwa berdasarkan keputusan rapat tersebut maka saksi M. Yakob Ibrahim bersama Terdakwa, Tgk. Ramli bin Ahmad, Tgk. Abdul Manaf, Sulaiman Yakop dan Nasir Amrin membawa foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah dan setibanya di Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 langsung diserahkan oleh saksi M. Yakob Ibrahim kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah yaitu saksi Tgk. Radhi, S.Ag dan saat itu juga yaitu tanggal 14 November 2007 saksi Tgk. Radhi, S.Ag langsung melegalisir foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut tanpa menanyakan dan melihat surat asli dari Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut dikarenakan surat aslinya tidak ada/tidak ditemukan dan tidak teregister baik di Kantor Urusan Agama (KUA) Jeunieb maupun di Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah ;
- Bahwa setelah foto copy Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut dilegalisir oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah maka Terdakwa pun menyerahkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut pada Pengacara untuk dijadikan bukti kepemilikan tanah tersebut dan dilampirkan di dalam berkas gugatan ke Pengadilan Negeri Bireuen ;



- Bahwa saksi korban atas nama Nur Azizah binti A. Aziz dan keluarga baru mengetahui mengenai keberadaan Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 yang telah dilegalisir oleh saksi Tgk. Radhi, S.Ag itu pada tanggal 31 Maret 2008, setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Bireuen, dimana di dalam putusan tersebut pada Berita Acara Persidangan, saksi korban melihat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 dijadikan salah satu bukti kepemilikan tanah yang disebutkan dalam Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 yang dilegalisir oleh saksi Tgk. Radhi, S.Ag tanpa ada surat aslinya tersebut sebagai bukti gugatan di Pengadilan Negeri Bireuen, mengakibatkan saksi korban dan keluarganya merasa dirugikan karena hak saksi korban atas tanahnya menjadi hilang dikarenakan tanah yang dimaksud dalam foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen telah menjadi tanah wakaf, padahal senyatanya tanah tersebut menurut saksi korban tidak pernah diwakafkan oleh Tgk. Imum Amin (kakek saksi korban) pada Desa Pandrah Kande ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli dari Kementerian Agama Kabupaten Bireuen Drs. Mukhlis bahwa Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) tersebut diterbitkan/dikeluarkan untuk tanah wakaf yang si pewakafnya sudah meninggal dunia dan apabila si Pewakaf masih hidup, yang diterbitkan adalah Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf serta salinan Akta Ikrar Wakaf, akan tetapi di dalam Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut si Pewakafnya masih hidup (yaitu Tgk. Imum Amin), hal ini terbukti karena yang menjadi salah satu saksi dan ikut bertanda tangan dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tersebut adalah si Pewakaf sendiri yaitu Tgk. Imum Amin ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa : Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga ; Lembar pertama disimpan oleh Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Lembar Kedua dilampirkan pada Surat Permohonan Pendaftaran kepada Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah cq. Kepala Subdit Agraria setempat dan Lembar Ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah dan Kantor Urusan Agama (KUA) Jeunieb selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAW) dan keterangan dari Badan Pertanahan Nasional RI (BPN) Kabupaten Bireuen serta keterangan dari Mahkamah Syariah Bireuen, bahwa Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAW) Nomor : W.3/46/02.-Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 tidak pernah ada dalam arsip/teregister pada kantor/instansi tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 25 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syawaluddin Bentara bin Idris Bentara bersalah melakukan tindak pidana **"Membuat surat palsu dan dengan sengaja memakai akte otentik seolah-olah isinya sesuai kebenaran jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat APAW Nomor : W.3/46/02,-Tahun 1991 tanggal 17 Desember 1991 yang dilegalisir asli oleh Terdakwa Radhi, S.Ag bin A. Murad ;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Radhi, S.Ag bin A. Murad.
 - 1 (satu) lembar foto copy Susunan Pengurus BHA Gampong Pandrah Kande ;
 - 1 (satu) lembar asli surat Susunan BHA Desa Pandrah Kande Kecamatan Pandrah ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1170 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Bireuen No. 141/127/2004, tanggal 20 Juli 2004.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Bireuen No. 141/008/2004, tanggal 13 Februari 2006 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Petikan Keputusan Bupati Bireuen No. 141/008/2004, tanggal 13 Februari 2006 ;
Dikembalikan kepada saksi A.R. Ismail.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bireuen No. 241/Pid.B/2013/PN.BIR tanggal 17 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAWALUDDIN BENTARA bin IDRIS BENTARA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dipulihkan harkat, martabat dan kedudukannya seperti keadaan semula ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat APAIW Nomor : W.3/46/02,-Tahun 1991 tanggal 17 Desember 1991 yang dilegalisir asli oleh Terdakwa Radhi, S.Ag bin A. Murad ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Radhi, S.Ag bin A. Murad.

- 1 (satu) lembar foto copy Susunan Pengurus BHA Gampong Pandrah Kande ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar asli surat Susunan BHA Desa Pandrah Kande Kecamatan Pandrah ;

Dikembalikan kepada pengurus BHA Desa Pandrah Kande Kecamatan Pandrah.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Bireuen No. 141/127/2004, tanggal 20 Juli 2004.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Bireuen No. 141/008/2004, tanggal 13 Februari 2006 ;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 1170 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Petikan Keputusan Bupati Bireuen No. 141/008/2004, tanggal 13 Februari 2006 ;

Dikembalikan kepada saksi A.R. Ismail.

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/2014/PN-Bir yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 April 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 4 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 4 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1170 K/Pid/2014



1. Bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen bukanlah didasarkan musyawarah Majelis Hakim yang menghasilkan kesepakatan yang bulat, karena ada **Dissenting Opinion** dari Ketua Majelis Hakim yang berpendapat Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya dan berkesimpulan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, sedangkan Hakim Anggota I dan II berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa akan tetapi setelah Jaksa Penuntut Umum mencermati seluruh pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim, dalam hal ini pertimbangan hukum yang dibuat oleh Hakim Anggota I dan II pada halaman 71 Paragraf 2, menyatakan bahwa "... yang menjadi kerangka dasar pertimbangan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II bukan hanya dari sisi Legalistik Formal Hukum saja, tetapi juga menyangkut penerapan asas kepatutan dan kepantasan dalam menerapkan hukum. Bahwa untuk mencari keadilan sejati ada kalanya kita harus menanggalkan faktor yuridis formil karena adanya fakta-fakta yang berbeda di persidangan yang tidak bisa dikesampingkan, sehingga alur penerapan hukum kita tidak terjebak oleh sesuatu yang sifatnya formil semata, mengingat dalam pembuktian pidana penekanannya adalah kebenaran materiil, sehingga perlu diuji apakah kebenaran materiil yang dimenangkan atau kebenaran formil. Mengenai hal ini hanya bisa dijawab dengan penerapan asas kepatutan dan kepantasan".

Bahwa apabila yang menjadi kerangka pertimbangan hukum "putusan bebas" Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) tersebut karena adanya alasan **Kepatutan dan Kepantasan**, maka dalam doktrin hukum pidana maupun yurisprudensi alasan tersebut merupakan alasan pembenar atau alasan pemaaf di luar ketentuan Undang-Undang (KUHP) sebagai dasar hukum untuk meniadakan sifat melawan hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung No. 72 K/Kr/1970 tanggal 27 Mei 1972, yang dalam salah satu pertimbangannya menyatakan :

"Bahwa meskipun Undang-Undang No. 17/1964 tersebut merupakan suatu formil delict, namun Hakim secara materiil harus memperhatikan juga



adanya kemungkinan keadaan dari tertuduh-tertuduh atas dasar mana mereka tak dapat dihukum (*materiele wederrechtelijkheid*)”.

Dalam pertimbangan selanjutnya Mahkamah Agung menyatakan :

”Menimbang bahwa walaupun perbuatan-perbuatan yang dituduhkan pada Terdakwa telah terbukti semuanya, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut, bukanlah merupakan tindak pidana penadahan, karena sifat melawan hukum tidak ada sama sekali”, sehingga Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Bahwa atas dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) tentang adanya alasan **Kepatutan dan Kepantasan** tersebut, maka putusan pembebasan Terdakwa tersebut bukanlah didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, akan tetapi Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) pada dasarnya secara hukum mengakui Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa seharusnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen (Hakim Anggota I dan II) menganggap ada alasan **Kepatutan dan Kepantasan** dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka putusan yang dijatuhkan adalah melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, bukanlah putusan yang membebaskan Terdakwa (*vrijspraak*).

Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka Jaksa Penuntut Umum telah dapat menunjukkan dan membuktikan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut adalah bukan putusan bebas murni, melainkan putusan bebas tidak murni (lepas dari segala tuntutan hukum), sehingga berdasarkan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen No. 241/Pid.B/2013/PN.Bir , tanggal 17 Maret 2014 tersebut dapat dimohonkan kasasi.

2. Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) Pengadilan Negeri Bireuen telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam mempertimbangkan tindak pidana yang dirumuskan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

→ Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim dalam bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan terhadap



Terdakwa harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan.

- Bahwa dalam perkara Terdakwa atas nama Syawaluddin Bentara bin Idris Bentara, Jaksa Penuntut Umum telah menyusun **Dakwaan Kumulatif**, yaitu **Dakwaan Kesatu** : Primair melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dan **Dakwaan Kedua** : Primair melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP.
- Adapun alasan Penuntut Umum menyusun Dakwaan Kumulatif dikarenakan perbuatan dan obyek dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu adalah berbeda dengan Dakwaan Kedua.
- **Dakwaan Kesatu** Primair maupun Subsidairnya tentang tindak pidana yang didakwa telah dilakukan Terdakwa pada tahun 2005 dengan obyek tindak pidananya berkaitan dengan Surat Susunan Badan Harta Agama (BHA) Gampong Pandrah Kande tanggal 15 September 2005, sedangkan **Dakwaan Kedua**, Primair maupun Subsidairnya tentang tindak pidana yang didakwa telah dilakukan Terdakwa pada tahun 2008 dengan obyek tindak pidananya adalah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAW) Nomor : W.3/46/02,-tahun 1991 tanggal 17 Desember 1991.
- Bahwa dalam pertimbangan putusannya pada halaman 70 alinea ke-4, Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) menyatakan bahwa :
"Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidair tersebut tidak terpenuhi dan terbukti, maka oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif yang mensyaratkan bahwa dakwaan Kesatu harus terbukti, demikian juga dakwaan Keduanya, karena bentuknya merupakan akumulasi dari dua perbuatan yang berbeda, namun dengan tidak terbuktinya salah satu dakwaan saja maka dakwaan lainnya dengan sendirinya tidak dapat diakumulasikan dengan dakwaan yang tidak terbukti tersebut, maka oleh karena itu dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut tidaklah perlu dibuktikan lagi".
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) yang menyatakan : **"... dengan tidak terbuktinya salah satu dakwaan saja maka dakwaan lainnya dengan sendirinya tidak dapat diakumulasikan dengan dakwaan yang tidak terbukti tersebut,**



maka oleh karena itu dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut tidaklah perlu dibuktikan lagi" adalah jelas tidak berdasar hukum dan

bertentangan dengan praktek peradilan selama ini dalam mempertimbangkan tindak pidana yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kumulatif karena terbukti atau tidak terbuktinya tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair maupun Subsidair, jelas **bukanlah syarat hukum yang menentukan** bagi Majelis Hakim untuk menentukan terbukti atau tidak terbuktinya tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Primair maupun Subsidair ;

- Bahwa oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini perlu menegaskan selaku Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung untuk dapat meluruskan kembali kesalahan penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim tersebut dengan mempertimbangkan secara tuntas dan seksama keseluruhan Dakwaan Kumulatif yang diajukan Jaksa Penuntut Umum agar jangan sampai terjadi lagi kesalahan penerapan hukum dalam perkara ini.

3. Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) Pengadilan Negeri Bireuen telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah memasukkan atau membuat fakta dalam pertimbangan hukumnya yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

- Bahwa dalam pertimbangan hukum yang dibuat Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) pada halaman 64 paragraf 2 baris 6 menyatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada bagian Bab II, yang mana Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanmu memuat keterangan saksi dan Terdakwa yang menguntungkan bagi dirinya dan monoton pada BAP hasil penyidikan yang tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di hadapan persidangan, sehingga bertentangan dengan hak-hak asasi Terdakwa dan mengorbankan kepentingan hukum Terdakwa". ;

- Bahwa akan tetapi setelah Jaksa Penuntut Umum mencermati secara seksama keseluruhan uraian pernyataan dari Penasihat Hukum sebagaimana yang diuraikan dalam bagian Bab II dari Nota Pembelaannya ternyata tidak ada satupun kalimat atau pernyataan dari



Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya, baik secara tersurat maupun tersirat yang berpendapat :

"...Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya memuat keterangan saksi dan Terdakwa yang menguntungkan bagi dirinya dan monoton pada BAP hasil penyidikan yang tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di hadapan persidangan ..."

- Bahwa oleh karena itu, pernyataan dalam pertimbangan hukum yang dibuat Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) sebagaimana dikemukakan di atas adalah jelas tidak sesuai dengan kenyataan dan merupakan penilaian yang didasarkan atas anggapan pribadi atau subyektif dari Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) itu sendiri, jauh dari sikap obyektif yang sudah seharusnya dipegang teguh oleh Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara ini. Hal ini terlihat jelas dalam uraian pertimbangan putusan Majelis Hakim yang hanya menyandarkan pertimbangan hukumnya pada keterangan Terdakwa dan pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum saja, tanpa mempertimbangkan sedikitpun pembuktian unsur-unsur dakwaan yang diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang disusun Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan ;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) adalah pertimbangan yang disusun dengan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena telah membuat pertimbangan tentang fakta yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, yaitu menuliskan dalam pertimbangan hukumnya tentang fakta yang sebenarnya tidak pernah dinyatakan/dibuat oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya.

4. Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) Pengadilan Negeri Bireuen telah keliru dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang sah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga keliru dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidananya.

- Bahwa Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) dalam pertimbangan hukum pada halaman 69 dan 70 telah keliru menerapkan hukum dalam menafsirkan unsur obyektif atau perbuatan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama Subsidair dimana



Majelis Hakim menuliskannya dengan unsur : **"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan"**

yang seharusnya menurut KUHP terjemahan BPHN ditulis dengan unsur : **"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal"**.

- Bahwa dalam pertimbangan hukum tentang unsur kedua ini, Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan terkait barang bukti yang menjadi obyek pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa, yaitu **Surat Susunan Badan Harta Agama (BHA) Gampong Pandrah Kande tanggal 15 September 2005** yang telah disita secara sah dan telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang ternyata tidak disangkal kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa adalah benar telah ditandatangani oleh Terdakwa sendiri.

Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 69, Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) menyatakan : **"Bahwa surat BHA yang diterbitkan pada tanggal 15 September 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Sementara Geuchik Gampong Pandrah Kande Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen berisikan susunan Pengurus BHA masa bakti sejak tahun 2006-2011..."**, padahal kenyataannya berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, baik di dalam BAP Penyidik maupun di persidangan, Surat BHA tertanggal 15 September 2005 tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sebagai KEPALA GAMPONG PANDRAH KANDE, bukan sebagai PEJABAT SEMENTARA GEUCHIK GAMPONG PANDRAH sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) dalam pertimbangannya tersebut.

Bahwa akan tetapi sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian barang bukti yang diajukan di persidangan telah terbukti sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan, pada saat surat BHA itu dibuat saksi Abdul Rauf bin Ismail masih sah menjabat sebagai Geuchik Desa Pandrah Kande berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen No. 141/127/2004,



tanggal 20 Juli 2004 dan saksi Abdul Rauf bin Ismail baru diberhentikan sebagai Geuchik Pandrah Kande berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen No. 141/008/2006 tanggal 13 Februari 2006 dan setelah saksi Abdul Rauf bin Ismail diberhentikan barulah **Terdakwa diangkat dan dilantik sebagai Geuchik Desa Pandrah Kande berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen No. 141/008/2006 tanggal 13 Februari 2006.**

Oleh karena **Surat Susunan Badan Harta Agama (BHA) Gampong Pandrah Kande tanggal 15 September 2005** telah terbukti ditandatangani oleh Terdakwa dalam keadaan yang tidak sebenarnya, maka sudah seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara hukum telah **"MEMBUAT SURAT PALSU"**.

- Bahwa selanjutnya masih berkaitan dengan pertimbangan unsur kedua ini, Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) dalam pertimbangan hukum pada halaman 70 telah keliru menerapkan hukum dalam menafsirkan unsur kedua ini terkait surat palsu yang terbukti telah dibuat Terdakwa tersebut dengan menyatakan :

"Menimbang, bahwa oleh karena surat BHA tersebut hanya berisikan susunan Pengurus dan masa baktinya sebagaimana tersebut di atas dan tidak ada memuat tentang sesuatu hal yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, melainkan hanya merupakan susunan pengurus sebagaimana dalam Surat BHA tersebut yang bertugas untuk mengurus harta-harta agama (termasuk diantaranya, yang berkaitan dengan permasalahan wakaf dan zakat), maka dengan demikian Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat unsur ini tidaklah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum".

- Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) tersebut adalah keliru karena bertentangan dengan semangat penegakan hukum untuk mencari kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana karena adalah **HAL YANG TIDAK PANTAS** dan **TIDAK PATUT** bagi Terdakwa yang belum menduduki jabatan secara sah sebagai **Geuchik Desa Pandrah Kande** telah membuat Surat BHA dengan bertindak seolah-olah sebagai seseorang yang telah menduduki jabatan sebagai **Geuchik Desa Pandrah Kande**, sehingga dari fakta



hukum yang demikian ini barulah dapat dipahami tentang apa makna sesungguhnya dari dibuatnya Surat BHA tersebut secara palsu oleh Terdakwa.

- Bahwa dari yurisprudensi **Arrest Hoge Raad tanggal 22 Oktober 1923** (dalam buku KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, karangan Soenarto Soerodibroto tahun 2000 halaman 156) berkaitan dengan pembuktian unsur **surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal** yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

"Yang dapat diperhatikan sebagai bukti sesuatu hal adalah kejadian yang menurut hukum mempunyai pengaruh, jadi yang berpengaruh terhadap hubungan hukum orang-orang yang bersangkutan".

- Bahwa sesuai dengan yurisprudensi tersebut, Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Surat BHA yang telah dibuat secara palsu oleh Terdakwa tersebut jelas membuktikan adanya sesuatu hal atau kejadian, yaitu pertama membuktikan Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai seseorang yang telah menduduki jabatan sebagai **Geuchik Desa Pandrah Kande** dan kedua membuktikan adanya orang-orang yang diangkat dan ditetapkan oleh Terdakwa sebagai **Pengurus Badan Harta Agama Gampong Pandrah Kande**, yang secara hukum jelas mempunyai akibat hukum bagi orang-orang yang telah ditetapkan menjadi pengurusnya untuk dapat bertindak mengurus harta-harta agama (termasuk diantaranya, yang berkaitan dengan permasalahan wakaf dan zakat) di Gampong Pandrah Kande.

Bahwa dengan demikian adalah keliru apabila Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) menafsirkan Surat BHA hanyalah sebatas keterangan tentang susunan pengurusnya saja, sedangkan **tugas dari orang-orang yang telah ditetapkan Terdakwa sebagai pengurus untuk mengurus harta-harta agama (termasuk diantaranya, yang berkaitan dengan permasalahan wakaf dan zakat)** bukanlah suatu akibat hukumnya.

Justru tugas untuk mengurus harta-harta agama dari orang-orang yang telah ditetapkan Terdakwa sebagai pengurus tersebut merupakan konsekuensi hukum dari telah diterbitkannya Surat BHA itu sendiri oleh Terdakwa yang mana penerbitan Surat BHA itu juga merupakan konsekuensi logis dari perbuatan Terdakwa yang telah bertindak



seolah-olah sebagai seseorang yang telah menduduki jabatan sebagai **Geuchik Desa Pandrah Kande**.

Bahwa dengan demikian **Surat Susunan Badan Harta Agama (Surat BHA) Gampong Pandrah Kande tanggal 15 September 2005** secara hukum terbukti sebagai **"SURAT YANG DIPERUNTUKKAN SEBAGAI BUKTI DARIPADA SUATU HAL"**.

- Bahwa disamping itu pembuatan **Surat Susunan Badan Harta Agama (Surat BHA) Gampong Pandrah Kande tanggal 15 September 2005** yang terbukti telah dibuat secara palsu oleh Terdakwa tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan tanah.
- Bahwa pembuatan **Surat Susunan Badan Harta Agama (Surat BHA) Gampong Pandrah Kande tanggal 15 September 2005** dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi badan yang akan mengurus harta-harta agama, termasuk diantaranya yang berkaitan harta benda wakaf dan zakat di Gampong Pandrah. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No. 7 Tahun 2004 yang sekarang telah diganti dengan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang secara khusus telah mengatur adanya Badan Baitul Mal atau Badan Harta Agama di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Gampong.
- Bahwa pengaturan tentang Badan Harta Agama atau Badan Baitul Mal di Gampong tersebut bersesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 - Pasal 12 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur adanya pihak yang mengurus harta wakaf atau disebut dengan Nazhir yang tidak hanya dapat dilakukan oleh perseorangan, akan tetapi meliputi Nazhir yang dilaksanakan oleh organisasi atau badan hukum, sebagaimana halnya yang dikenal di Provinsi Aceh sebagai Badan Baitul Mal atau Badan Harta Agama di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Gampong.
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pengurusan harta wakaf sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 12 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan kepada pihak yang mengurus dan mengelola harta benda wakaf berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).**



- Bahwa dengan demikian adalah keliru apabila Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) menafsirkan pembuatan Surat BHA yang terbukti telah dibuat secara palsu oleh Terdakwa tersebut tidak dapat menimbulkan hak, karena sesuai dengan ketentuan **Pasal 12 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**, pembuatan Surat BHA tersebut demi hukum **"DAPAT MENIMBULKAN HAK"** dimana terhadap orang-orang yang telah ditetapkan Terdakwa dalam Surat BHA sebagai pengurus untuk mengurus harta-harta agama termasuk yang berkaitan dengan harta benda wakaf tersebut **berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)**.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal** adalah telah terbukti, sehingga menurut Kami Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) telah salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan bahwa unsur tersebut tidak terbukti, yang seharusnya terbukti.
- Bahwa karena Dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut telah terbukti maka tidaklah benar pertimbangan Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan II) yang telah membebaskan Terdakwa tersebut, sedangkan untuk pembuktian Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tidak akan menguraikan lagi dalam Memori Kasasi ini tetapi mengenai pembuktiannya Jaksa Penuntut Umum tetap sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 25 Februari 2014

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis, sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 1170 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. ttd/Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1170 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)